



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

PALEMBANG

P U T U S A N

Nomor : 164-K/PM I-04/AD/X/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Kadir.
Pangkat/Nrp : Serda/31970072750577.
Jabatan : Danmer-3 Ton Mer/A.
Kesatuan : Yon Arhanudri 1/1 Kostrad.
Tempat / tanggal Lahir : Tanjung Jabung Timur/1 Mei 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudri-1 Rt. 04/03 Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor : BP-17/A-17/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Panglima Divif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/48/IX/2013 tanggal 16 September 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Nomor : Sdak / 152 / X / 2013 tanggal 10 Oktober 2013.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/200/PM I-04/ AD/ XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/200/PM I-04/AD/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013.

5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-04 Palembang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 152 / X / 2013 tanggal 10 Oktober 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (4) UURI No 22 Tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan adanya perdamaian antara pihak Serda Abdul Kadir dengan pihak orang tua Sdri. Laila Khoirun Nisa (korban).

2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Astra Sedaya Finance tentang kepemilikan Ran Daihatsu Xenia Nopol B 1687 KKA.

3) 4 (empat) foto unit kendaraan Daihatsu Xenia VVTI-1,3 Nopol B 1687 KKA No. Rangka MHKV1BA2JBK096842 No. Mesin DH33377 warna hitam metalik tahun pembuatan 2011 (dalam kondisi rusak).

4) 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Daihatsu Xenia VVTI-1,3 Nopol B 1687 KKA atas nama pemilik APRA METRA, alamat Perum BJ Menteng Blok D No. 4 Rt. 03/11 BJ Menteng Bekasi.

5) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 29/208/200-01/RSUD/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 atas nama Sdri. Laila Khoirun Nisa dari Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kab. Lampung Timur.

6) 1 (satu) lembar surat kematian Nomor : 180708/10/04/08/2013 tanggal 24 April 2013 atas nama Sdri. Laila Khoirun Nisa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

7) 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Xenia VVTI 1,3 Nopol B 1687 KKA atas nama pemilik APRA MITRA.

8) 1 (satu) buah SIM An. Abdul Kadir.

9) 1 (satu) lembar KTA No. 472/25-191008 tanggal 18 Nopember 2010 An, Abdul Kadir.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh dua Bulan April tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun Dua ribu tiga belas bertempat di Jl. Raya Lintas Timur Km. 215 Ds Tamba Dadi Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Serda Abdul Kadir NRP. 31970072750577 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Dikcata PK tahun 1996 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada lalu tahun 1997 mengikuti Dikjur Pusdik Arhanud di Malang Jawa Timur serta Terdakwa telah mengalami beberapa kenaikan pangkat serta jabatan, pada saat kejadian yang menjadikan perkara sekarang, Terdakwa menjabat sebagai Danmer-3 Ton Mer/A Yon Arhanudri 1/1 Kostrad.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama istri/Saksi-5 (Sdri. Anifah) dan anaknya Muhammad Farel Ramadhan Saputra berangkat dari Jambi menuju pulang ke Serpong Tangerang dan dalam perjalanan Terdakwa beserta istri dan anaknya berhenti untuk istirahat menghilangkan kantuk dan lelah sebanyak satu kali yaitu di Pom Bensin Pom Mesuji Lampung dari jam 00.00 Wib sampai dengan jam 05.30 Wib sambil menunggu antrian BBM.

c. Bahwa besoknya pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 06.15 Wib setelah mengisi BBM Terdakwa sekeluarga melanjutkan perjalanan dari arah Menggala menuju arah Sukadana Lampung Timur, pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan di Jalan Raya Lintas Timur Km.215 di Ds. Tambah Dadi Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur sekira pukul 09.30 Wib, ban sebelah kiri depan mobil Daihatsu Xenia Nopol B 1687 KKA meletus sehingga stir mobil membanting ke kiri dan kendaraan oleng hingga menabrak pejalan kaki seorang pelajar SD Sdri. Laila Khoirun Nisa umur 7 tahun yang baru pulang dari sekolah hingga terpental sampai ke sebelah kanan jalan dan meninggal di tempat dengan posisi tengkurap.

d. Bahwa setelah mobil menabrak Sdri. Laila Khoirun Nisa, mobil tersebut terbalik dan masuk ke dalam parit jalan raya dengan posisi roda di atas dan posisi kepala mobil mengarah Menggala/Way Bungur (membelakangi arah tujuan), setelah kecelakaan tersebut Terdakwa masih sadar dan berusaha keluar demikian juga Saksi-5/istri Terdakwa menolong anak Terdakwa untuk keluar dari mobil namun setelah keluar dari mobil Terdakwa langsung pingsan.

e. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, kecepatan kendaraan Terdakwa 60 Km/jam, situasi jalan saat itu sepi, beraspal, lurus dan saat itu situasi jalan basah karena selesai hujan deras serta cuaca gerimis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka pada tangan kanan benjol sampai dengan sekarang belum hilang, retak pada mata kaki kanan luar, istri Terdakwa mengalami luka robek pada kening sampai pelipis mata kiri, dan anak Terdakwa tidak terdapat luka, sedangkan Sdri. Laila Khoirun Nisa memar pada kepala bagian belakang dan meninggal di TKP.

g. Bahwa pada bulan April 2013 antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban (Sdri. Laila Khoirun Nisa) telah bermusyawarah dan menghasilkan kesepakatan dengan damai secara kekeluargaan yang salah satu kesepakatannya yaitu pihak keluarga korban meminta santunan biaya pemakaman sampai dengan 1000 hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama Lengkap : Andi Wagino.

Pekerjaan : Wiraswasta/Tani.

Tempat tanggal lahir : Lampung Timur, 31 Januari 1981.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Tambah Dadi Rt. 014 Rw. 008 Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak terjadinya tabrakan pada tanggal 22 April 2013 pukul 09.30 wib di Jl. Lintas Timur Km 215 Desa Tambah Dadi Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat dan tidak tahu karena Saksi sedang bekerja di pabrik singkong, Saksi di jemput oleh Sdr. Bejo tetapi tidak diberitahu tentang terjadinya tabrakan.

3. Bahwa sesampainya di rumah Saksi melihat di rumah sudah banyak orang dan Saksi melihat ada kendaraan Minibus Daihatsu Xenia Nopol B 1687 KKA yang terbalik di dalam parit depan rumah dan Saksi melihat anak Saksi sedang menangis.

4. Bahwa ketika Saksi mengetahui Sdri. Choirun Nisa tertabrak mobil yang terbalik di dalam parit depan rumah, Saksi hanya bisa berdoa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Klinik Sahit Umum Suaka Dana untuk melihat kondisi anak tetapi tidak jadi karena Saksi melihat ada ambulans datang mengantarkan anak Saksi dalam kondisi sudah meninggal, selanjutnya Saksi pingsan.

5. Bahwa setelah Saksi sadar mencoba untuk tenang dan tabah menghadapi musibah yang menimpa sambil melihat jenazah Sdri. Choirun Nisa.
6. Bahwa Saksi sangat sedih dan emosi dengan kejadian tersebut, karena Sdri. Choirun Nisa adalah anak kandung Saksi.
7. Bahwa Saksi tidak melihat Sdri. Choirun Nisa luka-luka hanya ada lebam di leher.
8. Bahwa kondisi Sdri. Choirun Nisa sebelum kejadian dalam keadaan sehat.
9. Bahwa Saksi mengetahui yang mengemudikan kendaraan mini bus Daihatsu Xenia Nopol B 1687 KKA yang telah menabrak anak Saksi.
10. Bahwa cuaca saat kejadian sedang hujan, jalan basah dan licin tetapi kondisi jalan lurus dan mulus.
11. Bahwa Terdakwa sudah minta maaf dan berdamai dengan Saksi dan keluarga serta Terdakwa memberikan bantuan biaya sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) untuk acara pemakaman sampai dengan acara tahlilan seribu hari.
12. Bahwa harapan Saksi supaya Terdakwa jangan di hukum karena Saksi sudah memaafkan dan sudah seperti keluarga sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama Lengkap	: Siti Aisah.
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga.
Tempat tanggal lahir	: Tambah Dadi, 7 April 1983.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Tambah Dadi Rt. 014 Rw. 008 Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadinya kecelakaan pada tanggal 22 April 2013 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 09,00 wib terjadi kecelakaan di Jl. Lintas Timur Km 215 Desa Tambah Dadi Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur antara mobil Daihatsu Xenia Nopol B 1687 KKA yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Sdri. Laila Choirun Nisa yang sedang berjalan di pinggir jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang di dalam rumah hanya mendengar suara benturan, sehingga Saksi keluar rumah melihat anak Saksi Sdri. Lulu berdiri di pinggir jalan di depan rumah Saksi dan melihat ada mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol B 1687 KKA terbalik di parit sebelah kiri.

4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa berpakaian loreng keluar dari kendaraan tersebut kemudian pingsan tergeletak di samping kendaraannya dan Saksi melihat Sdri. Laila Choirun Nisa tergeletak di pinggir jalan sebelah kanan, kemudian Saksi gendong dalam keadaan tidak bergerak dan Saksi minta bantuan H. Satori untuk membawa ke RSUD Sukadana.

5. Bahwa Saksi tidak melihat Sdri. Laila Choirun Nisa terluka hanya lebam pada bagian leher.

6. Bahwa sesampainya di RSUD Sukadana Sdri. Laila Choirun Nisa di oksigen tetapi tidak lama kemudian dokter memberitahukan bahwa Sdri. Laila Choirun Nisa sudah meninggal dunia.

7. Bahwa pada saat di rumah sakit Terdakwa mendatangi Saksi dan meminta maaf mengakui atas kesalahannya karena sudah lalai yang mengakibatkan anak Saksi meninggal dunia dan saat itu Saksi sudah memaafkan Terdakwa.

8. Bahwa setelah anak Saksi Sdri. Laila Choirun Nisa meninggal dunia jenazahnya langsung di bawa pulang untuk di makamkan.

9. Bahwa pada saat kejadian cuaca hujan, kondisi jalan basah dan licin tetapi lurus serta jalan bagus lalu lintas sepi.

10. Bahwa sebelum tertabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa kondisi Sdri. Laila Choirun Nisa dalam keadaan sehat.

11. Bahwa pada hari kamis tanggal 25 April 2013 Terdakwa dan keluarga datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan mengadakan perdamaian.

12. Bahwa pada saat itu di buat surat pernyataan yang isinya Terdakwa sanggup memberikan santunan untuk biaya pemakaman dan biaya tahlilan sampai seribu hari dan mau bersilaturahmi jika kelak sudah sembuh dan apabila sudah dipenuhi pihak keluarga Saksi tidak akan menuntut secara hukum yang disaksikan oleh keluarga besar Saksi, tokoh masyarakat (H. Satori), Sekretaris Desa (Sdr. Waskito), Terdakwa, kapten Arh Husni, Sdr. Rizal Defendi.

13. Bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk biaya pemakaman dan biaya tahlilan sampai seribu hari,dan melalui saudara Terdakwa telah menguruskan asuransi Jasa raharja dan sudah mendapatkan santunan sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa harapan Saksi supaya Terdakwa jangan di hukum karena Saksi sudah memaafkan dan sudah seperti keluarga sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Anifah.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 21 Juni 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yon Arhanudri-1 Rt. 04/03 Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai suami Saksi.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 Saksi dan Terdakwa serta anak Saksi sekira pukul 15.00 wib berangkat dari Jambi menuju Jakarta mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 1687 KKA yang di kemudikan oleh Terdakwa.
3. Bahwa sebelum berangkat Terdakwa mengecek kondisi mobil yang mau digunakan tersebut.
4. Bahwa di perjalanan Saksi dan keluarga istirahat setiap waktunya shalat di Pom bensin.
5. Bahwa sekira pukul 00.00 wib pada saat di Pom bensin daerah Mesuji Terdakwa istirahat karena ngantuk dan bermalam di Pom bensin, kemudian sekira pukul 06.30 wib setelah mengisi bensin melanjutkan perjalanan lagi.
6. Bahwa setelah perjalanan 2 jam ban mobil bagian depan sebelah kiri pecah sehingga mobil terguling sampai 2 kali dan Saksi sudah tidak sadarkan diri.
7. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Saksi sedang memberi makan anak Saksi dan duduk di bangku tengah, kecepatan mobil 60 Km/Jam serta Saksi melihat ada dua orang anak sekolah sedang berjalan di pinggir jalan.
8. Bahwa pada saat kejadian cuaca sedang hujan, kondisi jalan basah dan licin kendaraan sepi serta kondisi Terdakwa saat itu dalam keadaan sehat.
9. Bahwa Saksi sadar setelah ada di rumah sakit dan Saksi mengalami luka bagian pelipis sebelah kanan dan di rawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari.
10. Bahwa setelah kejadian dari kesatuan ada yang datang ke rumah sakit Kapten Arh Husni Danrai Arhanudri.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan bantuan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk biaya pemakaman dan biaya tahlilan sampai seribu hari.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan Mahkamah Agung yang tidak hadir telah di panggil secara sah oleh Oditur Militer, tetapi tidak bisa hadir di persidangan karena Saksi-4 dan Saksi-5 sedang ada kegiatan yang tidak dapat di tinggalkan, maka berdasarkan pasal 155 UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan yang sudah di sumpah pada saat penyidikan.

Saksi - 4 :

Nama Lengkap	: H. Satori Mansyur.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir	: Lamtim, 30 Juni 1961.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Tambah Dadi Rt. 014 Rw. 007 Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 09.30 wib terjadi kecelakaan antara mobil Daihatsu Xenia Nopol B 1687 KKA yang di kemudian Terdakwa menabrak Sdri. Laila Choirun Nisa hingga meninggal dunia.
3. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Saksi sedang berada di Gang Jl. Raya Lintas Timur tepatnya di samping kiri rumah Saksi, Saksi melihat tidak secara langsung kejadian tersebut hanya mendengar suara ban kendaraan meletus, suara ledakan dan suara seperti benda jatuh, kemudian Saksi lari kearah sumber suara, sesampainya di pinggir jalan Raya depan rumah, Saksi melihat ada kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam sudah terbalik di parit sebelah kiri jl. Raya Lintas Timur dan melihat seorang laki-laki yang berpakaian loreng TNI AD keluar dari dalam kendaraan tersebut, kemudian jatuh pingsan serta Saksi melihat anak kecil yang tergeletak di pinggir jalan sebelah kanan sudah dalam keadaan tidak bergerak lagi.
4. Bahwa Saksi yakin sumber suara tersebut berasal dari kendaraan minibus Daihatsu Xenia Nopol B 1687 KKA yang terbalik di parit sebelah kiri pinggir jalan Lintas Timur Km 215 karena Saksi melihat pengemudinya baru keluar dari dalam mobil dan mesin mobil masih dalam posisi hidup serta penumpang yang lainnya masih dalam mobil tersebut.
5. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi berteriak sambil minta tolong, kemudian datang orang lain untuk menolong Sdri. Laila Choirun Nisa kemudian Saksi menyuruh anak Saksi Sdr. As at Saifilloh untuk mmebawa korban ke Rumah Sakit Sukadana dengan menggunakan mobil milik Saksi.
6. Bahwa setelah korban berangkat ke Rumah sakit Saksi dan Masyarakat yang lain langsung menolong pengemudi yang sudah keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong seorang perempuan keadaan terjepit dalam mobil serta seorang anak laki-laki kecil yang ada dalam mobil, kemudian Saksi menyetop kendaraan yang lewat untuk di bawa kerumah sakit yang sama.

7. Bahwa Saksi melihat kondisi Terdakwa mengalami luka gores pada bagian sebelah kanan dan setelah keluar dari mobil jatuh pingsan, Sdri. Anifah mengalami luka robek di pelipis mata kanan, Sdr. Mhd Farel Ramadhan Saksi tidak melihat ada tanda-tanda luka di tubuhnya sedangkan Sdri. Laila Choirun Nisa juga Saksi tidak melihat ada tanda-tanda luka di tubuhnya hanya Saksi melihat sudah tergeletak dipinggir jalan dalam keadaan tidak bergerak sama sekali.

8. Bahwa yang mengangkat Sdri.Laila Choirun Nisa kedalam mobil adalah orang tua perempuan korban (Sdri. Siti Aisah), Saksi tidak tahu persis siapa saja yang ikut karena Saksi sibuk membantu penumpang kendaraan Minibus daihatsu Xenia Nopol B 1687 KKA.

9. Bahwa keadaan Jl. Raya pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jl. Lintas lancar/sepi, kondisi jalan beraspal mulus dan lurus, cuaca gerimis dan jalan dalam keadaan basah karena habis hujan deras.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 :

Nama Lengkap : As'at Saifulloh.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Tambah Dadi Lamtim, 28 Nopember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Tambah Dadi Rt. 014 Rw. 008 Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 09.30 wib terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl.Lintas Timur Km 215 Desa Tambah Dadi Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur antara kendaraan mini bus Daihatsu Xenia Nopol B 1687 KKA yang dikemudikan Terdakwa menabrak pejalan kaki Sdri. Lalila Choirun Nisa hingga meninggal dunia.
3. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut Saski berada di belakang rumah orang tua Saksi H. Satori yang berada di seberang jalan raya Lintas Timur, Saksi tidak melihat secara langsung kejadian lakalalin, hanya mendengar suara benturan seperti benda jatuh, kemudian Saksi lari kearah sumber suara tadi sesampai di pinggir jalan raya depan rumah, Saksi melihat ada kendaraan mini bus daihatsu Xenia warna hitam sudah terbalik di parit dengan posisi roda berada diatas, kemduian Saksi melihat kearah sebelah kanan jalan Raya Lintas Timur Saksi melihat seorang anak perempuan berpakaian seragam SD tergeletak di pinggir jalan dengan posisi tengkurap sebelah kiri jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung menghampiri Sdri. Laila Choirun Nisa kemudian Saksi mengangkatnya dengan cara membokong untuk Saksi bawa ke RSU Sukadana bersama Sdri. Siti Aisah.

5. Bahwa pada saat Saksi mengangkat Sdri. Laila Choirun Nisa dalam keadaan pingsan tidak bergerak dan Saksi tidak melihat bekas luka pada bagian tubuhnya.

6. Bahwa Saksi melihat pada saat petugas medis RSU Sukadana melaksanakan pemeriksaan terhadap Sdri. Laila Chirun Nisa dan disampaikan kepada orang tua korban (Sdri. Siti Aisah) bahwa Sdri. Laila Choirun Nisa telah meninggal dunia.

7. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pengemudi Daihatsu Xenia Nopol B 1687 KKA, setelah di RSU Sukadana Saksi melihat seorang laki-laki berpakaian loreng mendekati Sdri. Siti Aisah sambil meminta maaf bahwa dia (Terdakwa) yang telah menabrak Sdri. Laila Choirun Nisa.

8. Bahwa keadaan Jl. Raya pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jl. Lintas lancar/sepi, kondisi jalan beraspal mulus dan lurus, cuaca gerimis dan jalan dalam keadaan basah karena habis hujan deras.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud di Malang Jawa Tengah kemudian di tempatkan di Yon Arhanudri-1/1 Kostrad, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dialantik pangkat Serda kemudian di tempatkan di Yon Arhanudri-1/1 Kostrad sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi militer, tahun 1999/2000 Operasi Rawan Ambon di maluku, tahun 2002/2003 operasi Horizontal di maluku Tengah dan tahun 2005/2006 operasi Horizontal di Maluku Utara.

3. Bahwa pada hari minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama istri (Sdri. Anifah) dan anak (Sdr. Muhammad Farel Ramadhan Saputra) berangkat dari Jambi menuju arah pulang ke Serpong Tangerang.

4. Bahwa sebelum berangkat Terdakwa mengecek kondisi mobil mulai dari ban, oli dan rem dan setelah di cek kondisi mobil dalam keadaan baik.

5. Bahwa selama dalam perjalanan Terdakwa selalu istirahat di Pom bensin untuk melaksanakan shalat.

6. Bahwa kondisi jalan dari Palembang menuju Lampung rusak parah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pukul 00.00 wib Terdakwa sudah cape dan ngantuk sehingga Terdakwa berhenti di Pom bensin daerah Mesuji dan menginap di Pom bensin sampai pagi.

8. Bahwa sekira pukul 06.30 wib setelah mengecek kondisi mobil dan mengisi BBM kemudian Terdakwa berangkat lagi melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.

9. Bahwa sekira pukul 09.30 wib pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Xenia Nopol B 1687 KKA di Jl. Lintas Timur ban depan sebelah kiri meletus sehingga stir mobil membanting ke kiri dan mobil terbalik, karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil.

10. Bahwa setelah mobil terbalik Terdakwa masih sadar dan berusaha keluar dari mobil dengan cara menggedor menggunakan termos, setelah pintu terbuka Terdakwa keluar sambil menarik istri Terdakwa dan saat itu masyarakat sudah ada yang datang, setelah keluar dari mobil Terdakwa langsung pingsan.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui ada korban ketika berada di ruang ICU RSUD Sukadana, setelah Terdakwa sadar kemudian melihat Sdri. Siti Aisah yang menangis di runag ICU, kemudian Terdakwa mendekati sambil menahan sakit pada ulu hati, Terdakwa bertanya "Kenapa bu?" dan dijawab oleh Sdri. Siti Aisah "Anak saya kena musibah, saya ikhlas pak" lalu Terdakwa meinta maaf kepada Sdri. Siti Aisah dan Sdri. Siti Aisah telah memaafkan.

12. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh dokter untuk di impus dan diberi oksigen dan sore harinya Terdakwa di pindahkan ke ruang rawat inap dan dirawat selama 5 (lima) hari, setelah itu Terdakwa di rujuk ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan di rawat inap selama 2 (dua) hari.

13. Bahwa kecepatan kendaraan pada saat kecelakaan 50 sampai dengan 60 Km/Jam karena di depan ada dua kendaraan mobil plat dinas Pemda, kondisi cuaca sedang hujan gerimis, jalan basah dan licin tetapi jalan mulus dan lurus.

14. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2000 sudah bisa mengemudikan mobil dan sudah mempunyai SIM A dan masih berlaku sampai dengan 1 Mei 2014.

15. Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa baru satu kali di pakai dan mobil tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Taufik beralamat di Perum Lipo Karawaci Tangerang.

16. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka pada tangan kanan benjol, retak pada mata kaki kanan luar, istri Terdakwa mengalami luka robek pada kening sampai pelipis mata kiri dan anak Terdakwa tidak terdapat luka, sedangkan Sdri. Laila Choirun Nisa Terdakwa tidak melihat namun menurut iinformasi terdapat luka memar pada bagian kepala belakang dan meninggal dunia.

17. Bahwa Terdakwa dan keluarga serta di dampingi oleh Danrai Arhanudri-1/1 Kostrad datang kerumah orang tua korban untuk meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saat di buat surat pernyataan di saksi oleh tokoh masyarakat setempat.

18. Bahwa Terdakwa sudah memberikan bantuan biaya untuk pemakaman dan tahlilan sampai seribu hari sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

19. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan adanya perdamaian antara pihak Serda Abdul Kadir dengan pihak orang tua Sdri. Laila Khoirun Nisa (korban).
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Astra Sedaya Finance tentang kepemilikan Ran Daihatsu Xenia Nopol B 1687 KKA.
- c. 4 (empat) foto unit kendaraan Daihatsu Xenia VVTI-1,3 Nopol B 1687 KKA No. Rangka MHKV1BA2JBK096842 No. Mesin DH33377 warna hitam metalik tahun pembuatan 2011 (dalam kondisi rusak).
- d. 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan Daihatsu Xenia VVTI-1,3 Nopol B 1687 KKA atas nama pemilik APRA METRA, alamat Perum BJ Menteng Blok D No. 4 Rt. 03/11 BJ Menteng Bekasi.
- e. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 29/208/200-01/RSUD/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 atas nama Sdri. Laila Khoirun Nisa dari Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kab. Lampung Timur.
- f. 1 (satu) lembar surat kematian Nomor : 180708/10/04/08/2013 tanggal 24 April 2013 atas nama Sdri. Laila Khoirun Nisa.
- g. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Xenia VVTI 1,3 Nopol B 1687 KKA atas nama pemilik APRA MITRA.
- h. 1 (satu) buah SIM An. Abdul Kadir.
- i. 1 (satu) lembar KTA No. 472/25-191008 tanggal 18 Nopember 2010 An. Abdul Kadir.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud di Malang Jawa Tengah kemudian di tempatkan di Yon Arhanudri-1/1 Kostrad, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dialntik pangkat Serda kemudian di tempatkan di Yon Arhanudri-1/1 Kostrad sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Serda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi militer, tahun 1999/2000 Operasi Rawan Ambon di Maluku, tahun 2002/2003 operasi Horizontal di Maluku Tengah dan tahun 2005/2006 operasi Horizontal di Maluku Utara.
3. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama Saksi-3 (istri Terdakwa Sdri. Anifah) dan anak Terdakwa (Sdr. Muhammad Farel Ramadhan Saputra) berangkat dari Jambi menuju arah pulang ke Serpong Tangerang.
4. Bahwa benar sebelum berangkat Terdakwa sudah mengecek kondisi mobil mulai dari ban, oli dan rem dan setelah di cek kondisi mobil dalam keadaan baik.
5. Bahwa benar selama dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi-3 (istri Terdakwa) serta anaknya selalu istirahat di Pom bensin untuk melaksanakan shalat.
6. Bahwa benar sekira pukul 00.00 wib Terdakwa sudah cape dan mengantuk sehingga Terdakwa dan Saksi-3 (istri Terdakwa) serta anak Terdakwa berhenti di Pom bensin daerah Mesuji dan menginap di Pom bensin sampai pagi.
7. Bahwa benar sekira pukul 06.30 wib setelah mengecek kondisi mobil dan mengisi BBM kemudian Terdakwa dan Saksi-3 (istri Terdakwa) serta anak Terdakwa berangkat lagi melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.
8. Bahwa benar sekira pukul 09.30 wib pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Xenia Nopol B 1687 KKA di Jl. Lintas Timur ban depan sebelah kiri meletus sehingga stir mobil membanting ke kiri dan mobil terbalik, karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil, dan pada waktu itu Saksi-3 (istri Terdakwa) sedang menyuapi anaknya yang duduk di belakang Terdakwa.
9. Bahwa benar setelah mobil terbalik Terdakwa masih sadar kemudian memegang istri dan setelah itu Terdakwa berusaha keluar dari mobil dengan cara menggedor menggunakan termos, setelah pintu terbuka Terdakwa keluar dan saat itu masyarakat sudah ada yang datang, setelah keluar dari mobil Terdakwa langsung pingsan.
10. Bahwa benar pada saat kejadian Saksi-2 sedang di dalam rumah hanya mendengar suara benturan, sehingga Saksi-2 keluar rumah sudah banyak orang dan melihat anak Saksi-2 Sdri. Lulu berdiri di pinggir jalan di depan rumah Saksi-2 serta melihat ada mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 1687 KKA terbalik di parit sebelah kiri, Saksi-2 juga melihat anaknya Sdri. Laila kairun Nisa tergeletak di pinggir jalan sebelah kanan.
11. Bahwa benar setelah Saksi-4 melihat kecelakaan tersebut Saksi-4 berteriak sambil minta tolong kemudian datang Saksi-5 untuk menolong Sdri. Laila Kairun Nisa, kemudian Saksi-4 menyuruh abaknya (Saksi-5) untuk membawa korban ke Rumah Sakit Umum Sukadana dengan menggunakan mobil milik Saksi-4 bersama Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdri. Laila Khoirun Nisa di bawa ke RSUD Sukadana oleh Saksi-5 dan Saksi-2 (Siti Aisah) dan Saksi Sa'at Saifulloh untuk dilakukan pertolongan tetapi setelah di beri oksigen Sdri.Laila Khoirun Nisa meninggal dunia.

13. Bahwa benar setelah itu Saksi-4 dan masyarakat lainnya menolong Terdakwa bersama Saksi-3 (istri Terdakwa) dan anaknya dibawa ke RSUD Sukadana untuk dilakukan pertolongan dan di rawat selama 5 (lima) hari.

14. Bahwa benar kecepatan kendaraan pada saat kecelakaan 60 Km/Jam karena di depan ada dua kendaraan mobil plat dinas Pemda, kondisi cuaca sedang hujan gerimis, jalan basah dan licin tetapi jalan mulus dan lurus.

15. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2000 sudah bisa mengemudikan mobil dan sudah mempunyai SIM A dan masih berlaku sampai dengan 1 Mei 2014.

16. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka pada tangan kanan benjol, retak pada mata kaki kanan luar, istri Terdakwa mengalami luka robek pada kening sampai pelipis mata kiri dan anak Terdakwa tidak terdapat luka.

17. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 29/208/200-01/RSUD/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 dari RSUD Sukadana Sdri. Laila Choirun Nisa mengalami luka lecet ukuran 1x2 Cm di bagian lengan kanan dan kaki kiri, terdapat luka berat, serta cedera kepala berat dan patah tulang leher .

18. Bahwa benar berdasarkan Surat Kematian dari kepala Desa Tambah Dadi No.180708/10/04/08/2013 tanggal 24 April 2013 Sdri. Laila Khairun Nisa telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 April 2013.

19. Bahwa Terdakwa dan keluarga serta di dampingi oleh Danrai Arhanudri-1/1 Kostrad datang kerumah orang tua korban untuk meminta maaf dan berdamai dan saat di buat surat pernyataan di saksikan oleh tokoh masyarakat setempat.

20. Bahwa Terdakwa sudah memberikan bantuan biaya untuk pemakaman dan tahlilan sampai seribu hari sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), dan telah di uruskan Asuransi Jasa Raharja oleh keluarga Terdakwa Saksi-1 mendapat santunan sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya, namun mengenai pembedaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : **Putusan Mahkamah Agung**

Bahwa pengidhan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang seringannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang.
- Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.
- Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- Unsur keempat : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud dengan *setiap orang* di sini adalah sama dengan barang siapa yaitu siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dapat terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud di Malang Jawa Tengah kemudian di tempatkan di Yon Arhanudri-1/1 Kostrad, pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Arhanud Malang, setelah lulus dialantik pangkat Serda kemudian di tempatkan di Yon Arhanudri-1/1 Kostrad sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD tunduk kepada peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga negara Indonesia lainnya.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun Rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur kesatu yaitu *Setiap orang* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan *mengemudikan* adalah memegang kendaraan, misalnya mengatur arah perjalanan misalnya perahu, mobil, sepeda motor, pesawat, dll.

Yang dimaksud dengan *kendaraan bermotor* adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama Saksi-3 (istri Terdakwa Sdri. Anifah) dan anak Terdakwa (Sdr. Muhammad Farel Ramadhan Saputra) berangkat dari Jambi menuju arah pulang ke Serpong Tangerang.
2. Bahwa benar sebelum berangkat Terdakwa sudah mengecek kondisi mobil mulai dari ban, oli dan rem dan setelah di cek kondisi mobil dalam keadaan baik.
3. Bahwa benar selama dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi-3 (istri Terdakwa) serta anaknya selalu istirahat di Pom bensin untuk melaksanakan shalat.
4. Bahwa benar sekira pukul 00.00 wib Terdakwa sudah cape dan mengantuk sehingga Terdakwa dan Saksi-3 (istri Terdakwa) serta anak Terdakwa berhenti di Pom bensin daerah Mesuji dan menginap di Pom bensin sampai pagi.
5. Bahwa benar sekira pukul 06.30 wib setelah mengecek kondisi mobil dan mengisi BBM kemudian Terdakwa dan Saksi-3 (istri Terdakwa) serta anak Terdakwa berangkat lagi melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.
6. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2000 sudah bisa mengemudikan mobil dan sudah mempunyai SIM A dan masih berlaku sampai dengan 1 Mei 2014.

Dengan demikian unsur kedua yaitu *Yang mengemudikan kendaraan bermotor* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Yang dimaksud *kelalaiannya* berarti akibat yang timbul dari kejadian itu merupakan wujud dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku dalam hal ini Terdakwa, disebabkan karena si pelaku kurang hati-hati, kurang waspada, sembrono, teledor atau sekiranya si pelaku itu telah berhati-hati, waspada, tidak ceroboh/sembrono/teledor maka kejadian tersebut tidak akan terjadi atau dapat dihindari.

Yang dimaksud dengan *kecelakaan* adalah kejadian (peristiwa) yang mengakibatkan orang lain celaka.

Yang dimaksud dengan *lalu lintas* adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira pukul 09.30 wib pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Xenia Nopol B 1687 KKA di Jl. Lintas Timur ban depan sebelah kiri meletus sehingga stir mobil membanting ke kiri dan mobil menabrak Sdri. Laila Khairun Nisa yang sedang jalan di pinggir jalan serta mobil terbalik, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengendalikannya mobil, dan pada waktu itu Saksi-3 (istri Terdakwa) sedang menyuapi anaknya yang duduk di belakang Terdakwa.

2. Bahwa benar setelah mobil terbalik Terdakwa masih sadar kemudian memegang istri dan setelah itu Terdakwa berusaha keluar dari mobil dengan cara menggedor menggunakan termos, setelah pintu terbuka Terdakwa keluar dan saat itu masyarakat sudah ada yang datang, setelah keluar dari mobil Terdakwa langsung pingsan.

3. Bahwa benar pada saat kejadian Saksi-2 sedang di dalam rumah hanya mendengar suara benturan, sehingga Saksi-2 keluar rumah sudah banyak orang dan melihat anak Saksi-2 Sdri. Lulu berdiri di pinggir jalan di depan rumah Saksi-2 serta melihat ada mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol B 1687 KKA terbalik di parit sebelah kiri, Saksi-2 juga melihat anaknya Sdri. Laila Khairun Nisa tergeletak di pinggir jalan sebelah kanan.

4. Bahwa benar setelah Saksi-4 melihat kecelakaan tersebut Saksi-4 berteriak sambil minta tolong kemudian datang Saksi-5 untuk menolong Sdri. Laila Khairun Nisa, kemudian Saksi-4 menyuruh anaknya (Saksi-5) untuk membawa korban ke Rumah Sakit Umum Sukadana dengan menggunakan mobil milik Saksi-4 bersama Saksi-2.

5. Bahwa benar kecepatan kendaraan pada saat kecelakaan 60 Km/Jam karena di depan ada dua kendaraan mobil plat dinas Pemda, kondisi cuaca sedang hujan gerimis, jalan basah dan licin tetapi jalan mulus dan lurus.

6. Bahwa benar akibat kelalaian Terdakwa mengendarai mobil sehingga pada saat ban meletus Terdakwa tidak bisa mengendalikan stir sehingga terjadi kecelakaan.

Dengan demikian unsur ketiga yaitu *Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Yang dimaksud *meninggal dunia* adalah hasil dari akibat perbuatan si pelaku/Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono menyebabkan melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernapas lagi.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 29/208/200-01/RSUD/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 dari RSUD Sukadana Sdri. Laila Choirun Nisa mengalami luka lecet ukuran 1x2 Cm di bagian lengan kanan dan kaki kiri, terdapat luka berat, serta cedera kepala berat dan patah tulang leher .

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Kematian dari Kepala Desa Tambak Dadi No.180708/10/04/08/2013 tanggal 24 April 2013 Sdri. Laila Khairun Nisa telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akibat kelalaian Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil sehingga mengakibatkan kecelakaan dan Sdri. Laila Khoirun Nisa meninggal dunia.

Dengan demikian unsur keempat yaitu *Mengakibatkan orang lain meninggal dunia* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa hakekatnya Terdakwa kurang hati-hati dan waspada dimana saat mengemudikan kendaraan bermotor dimana pada saat itu Terdakwa akan menempuh perjalanan yang jauh sehingga tidak lagi memperhatikan kondisi bannya lagi sehingga tanpa di sadari ban mobil sebelah kiri depan tersebut tiba-tiba meletus karena Terdakwa dalam mengemudikan mobilnya tersebut dengan kecepatan 60 Km/Jam dan dalam keadaan hujan dan kondisi jalan licin, seharusnya Terdakwa mengurangi kecepatannya setelah melihat kondisi seperti itu tapi Terdakwa tidak mengurangi kecepatannya sehingga Terdakwa kehilangan keseimbangan akhirnya setir mobil membanting ke kiri dan kondisi kendaraan terbalik sehingga mobil tersebut menabrak seorang anak kecil yang sedang jalan di pinggir jalan.

2. Bahwa Terdakwa dalam mengendarai mobil tersebut seharusnya sering mengecek kondisi mobil tersebut pada saat di perjalanan terutama bannya, karena Terdakwa dalam perjalanan yang sangat jauh yaitu antara kota Jambi dan kota Tangerang, apalagi Terdakwa belum mengetahui persis kondisi mobil tersebut yang sebenarnya karena Terdakwa baru sekali pinjam mobil atau baru sekali pakai mobil tersebut.

3. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut anak Saksi-1 yang bernama Sdri. Laila Khairun Nisa meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Sukadana Mesuji Lampung.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pemakaman dan selamatan sampai seribu hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, (lima belas juta rupiah) kepada keluarga korban dan melalui saudara Terdakwa telah membantu pengurusan Asuransi Jasa Raharja sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan keluarga korban (Saksi-1) juga sudah membuat kesepakatan tidak saling menuntut dan Saksi-1 menganggap kecelakaan ini sebagai musibah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer.
- Terdakwa sudah memberi bantuan kepada keluarga korban sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sudah membuat surat pernyataan perdamaian dan tidak saling menuntut.

2 Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang waspada dan hati-hati dalam mengemudikan mobilnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih bermamfaat apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat daripada Terdakwa harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer, karena Terdakwa sudah memberikan bantuan kepada orangtua korban Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) orang tua korban melalui sudaranya Terdakwa dan telah di uruskan Asuransi Jasa Raharja dan mendapat santunan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta kedua belah pihak sudah membuat surat perdamaian serta orangtua korban telah memaafkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di lakukan Terdakwa tidak merugikan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan adanya perdamaian antara pihak Serda Abdul Kadir dengan pihak orang tua Sdri. Laila Khoirun Nisa (korban).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lembar Surat Pernyataan dari PT. Astra Sedaya Finance tentang kepemilikan Ran Daihatsu Xenia Nopol B 1687 KKA.

c. 4 (empat) foto unit kendaraan Daihatsu Xenia VVTI-1,3 Nopol B 1687 KKA No. Rangka MHKV1BA2JBK096842 No. Mesin DH33377 warna hitam metalik tahun pembuatan 2011 (dalam kondisi rusak).

d. 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan Daihatsu Xenia VVTI-1,3 Nopol B 1687 KKA atas nama pemilik APRA METRA, alamat Perum BJ Menteng Blok D No. 4 Rt. 03/11 BJ Menteng Bekasi.

e. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 29/208/200-01/RSUD/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 atas nama Sdri. Laila Khoirun Nisa dari Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kab. Lampung Timur.

f. 1 (satu) lembar surat kematian Nomor : 180708/10/04/08/2013 tanggal 24 April 2013 atas nama Sdri. Laila Khoirun Nisa.

Adalah bukti surat point a sampai dengan point f merupakan surat-surat sebagai kelengkapan berkas perkara dan surat akibat dari kecelakaan yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

g. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Xenia VVTI 1,3 Nopol B 1687 KKA atas nama pemilik APRA MITRA.

h. 1 (satu) buah SIM An. Abdul Kadir.

i. 1 (satu) lembar KTA No. 472/25-191008 tanggal 18 Nopember 2010 An, Abdul Kadir.

Adalah bukti surat point g sampai dengan point i merupakan bukti kepemilikan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa dan bukti surat ijin mengemudi serta bukti Terdakwa sebagai anggota TNI karena berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009, pasal 14a (1) KUHP jo pasal 16 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Abdul Kadir Serda Nrp. 31970072750577, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan adanya perdamaian antara pihak Serda Abdul Kadir dengan pihak orang tua Sdri. Laila Khoirun Nisa (korban).

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. Astra Sedaya Finance tentang kepemilikan Ran Daihatsu Xenia Nopol B 1687 KKA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan hakim mahagugung di Daihatsu Xenia VVTI-1,3 Nopol B 1687 KKA No. Rangka MHKV1BA2JBK096842 No. Mesin DH33377 warna hitam metalik tahun pembuatan 2011 (dalam kondisi rusak).

e. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 29/208/200-01/RSUD/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 atas nama Sdri. Laila Khoirun Nisa dari Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kab. Lampung Timur.

f. 1 (satu) lembar surat kematian Nomor : 180708/10/04/08/2013 tanggal 24 April 2013 atas nama Sdri. Laila Khoirun Nisa.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

g 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Xenia VVTi 1,3 Nopol B 1687 KKA atas nama pemilik APRA MITRA.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Apra Mitra.

h 1 (satu) buah SIM An. Abdul Kadir.

i 1 (satu) lembar KTA No. 472/25-191008 tanggal 18 Nopember 2010 An, Abdul Kadir. Di kembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdr. Abdul Kadir.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 17 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, SH. Mayor Chk Nrp. 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara SH. Mayor Chk Nrp. 2910133990468 dan Abdul Halim, SH. Mayor Chk Nrp. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, SH. Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, Panitera Tedy Markopolo, SH. Lettu Chk Nrp. 21940030630373 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Syaiful Ma'arif, SH
Mayor Chk NRP. 547972

Hakim Anggota I

ttd

Kuswara, SH
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Halim, SH
Mayor Chk NRP. 11020014330876

Panitera

ttd

Tedy Markopolo, SH
Lettu Chk NRP. 21940030630373

Salinan sesuai aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tedy Markopolo, SH
Lettu Chk NRP. 21940030630373